

**PERTIMBANGAN HAKIM BANDING DALAM
MEMBATALKAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH
BANDA ACEH TENTANG PERZINAAN ANAK
(Studi Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syari'ah Aceh Nomor
9/JN/2023/MS.Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

MUHAMMAD FAWWAZ SYAHRIAL

NIM : 210104022

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**PERTIMBANGAN HAKIM BANDING DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH TERKAIT PELAKU PERZINAAN
ANAK**

**(Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syari'ah Aceh Nomor
9/JN/2023/MS.Aceh)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

MUHAMMAD FAWWAZ SYAHRIAL

NIM: 210104022

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dedy Sumardi, S.H.I, M.Ag
NIP: 198007012009011010

Pembimbing II



Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP: 199102172018032001

**PERTIMBANGAN HAKIM BANDING DALAM
MEMBATALKAN PUTUSAN MAHKAMAH SYARI'YAH
BANDA ACEH TENTANG PERZINAAN ANAK
(Studi Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syari'yah Aceh Nomor
9/JN/2023/MS.Aceh)**

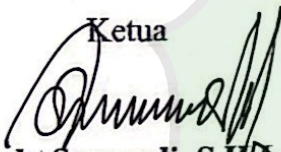
Skripsi

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Pidana Islam

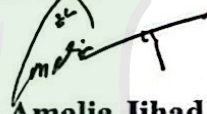
Pada Hari/ Tanggal: Kamis : 27 Februari 2025 M / 28 Sya'ban 1446 H
Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia ujian munaqasyah skripsi

Ketua


Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag
NIP: 198012052009011010

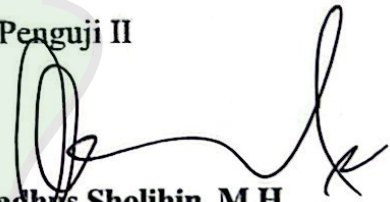
sekretaris


Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP: 199102172018032001

Penguji I


Misran, S.Ag., M. Ag
NIP: 197507072006041004

Penguji II


Riadhys Sholihin, M.H.
NIP: 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon:
065)- 7557321, Email: uin (@ar-raniry ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fawwaz Syahrial

NIM : 210104022

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat diperangjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Februari 2025
Yang menyatakan,

Muhammad Fawwaz Syahrial

ABSTRAK

Nama : Muhammad Fawwaz Syahrial
NIM : 210104022
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Banding Dalam Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tentang Perzinaan Anak (Studi Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syari'yah Aceh Nomor 9/JN/2023/Ms.Aceh)
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Tanggal Sidang : 27 Februari 2025
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.H.I, M.Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Pembatalan Putusan, Perzinaan anak*

Anak yang melakukan jarimah dimungkinkan dikenakan 'uqubat sebagaimana yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya bagi anak yang melakukan zina. Hal ini dikarenakan dua alasan, yaitu qanun merumuskan anak yang melakukan pelanggaran jinayat adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 67 Ayat (1) Qanun Hukum Jinayat. Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini, *Pertama* Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam membatalkan putusan terhadap pelaku perzinaan anak pada perkara No 9/JN/2023/MS.Aceh. *Kedua*, Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pembatalan Putusan Tentang perzinaan anak pada perkara No 9/JN/2023/MS.Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden serta informan, adapun data sekunder penelitian ini berasal dari studi kepustakaan seperti buku teks, teori, peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama* pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam membatalkan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu karena ada unsur anak pada kasus tersebut dan dilakukan secara paksaan menurut Hakim. Hakim menjatuhkan putusan pemeriksaan terhadap terdakwa 'uqubat ta'zir berupa penjara selama 150 bulan. *Kedua*, tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembatalan putusan tentang perzinaan anak pada perkara No 9/JN/2023/MS.Aceh tidak bertentangan, anak yang melakukan zina tidak dijatuhi hukuman had, melainkan *ta'dib* (pembinaan) karena pemahaman mereka tentang kejahatan masih belum sempurna. Namun, jika anak telah mencapai usia 15 tahun atau memasuki fase mumayiz, maka hukuman ta'zir dapat dijatuhkan atas perbuatannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya memberikan kekuatan, kemampuan, dan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, karena perjuangannya atas izin Allah islam dapat menikmati indahnya ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hakim Banding Dalam Membatalkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Tentang Perzinaan Anak (Studi Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh) Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag, sebagai pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I., sebagai pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang telah diberikan pada setiap bimbingan dan mengarahkan penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M. Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, Bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku Sekprodi HPI Universitas

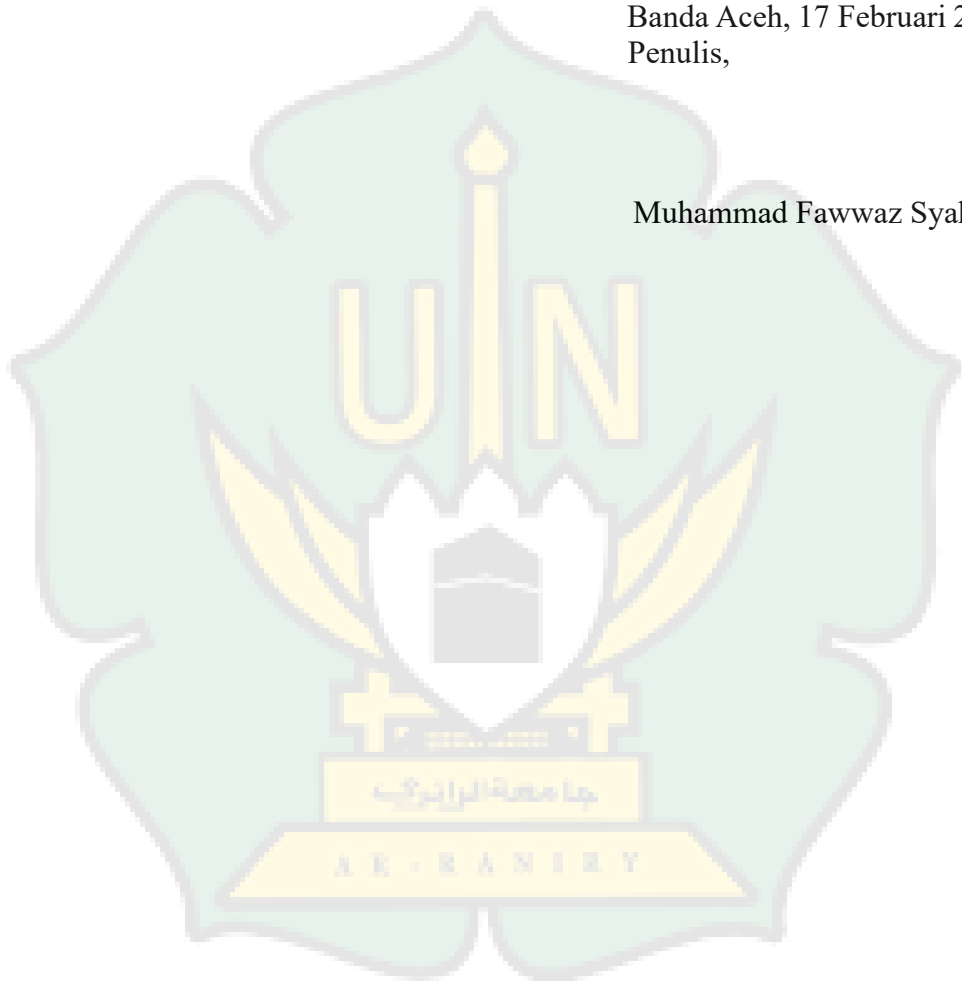
Negeri Islam Ar-Raniry, ibu Afrah, ibu mimi aida beserta seluruh bapak/ ibu staf pengajar yang telah menyalurkan ilmunya sehingga mempermudah penulis dalam menyusun skripsi.

3. Kepada Pembimbing Akademik (PA) Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A. yang telah memberi arahan, pandangan, support kepada penulis dimulai dari judul skripsi sampai skripsi ini selesai.
4. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag, sebagai pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I., sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Teristimewa ditujukan kepada kedua orang tua penulis, ayahku tersayang Syahril dan mamaku tersayang Siti Darwita yang tak pernah berhenti mendoakan setiap waktu, memberikan sangat banyak motivasi dan dukungan kepada penulis, semoga sehat, panjang umur, berkah hidupnya dan selalu dalam lindungan Allah SWT, dan semoga penulis bisa membuat bangga mereka.
6. Keluargaku tercinta adik Faiza Sofia Tasnim Syahril, dan Nur Izza Maghfirah yang selalu mendoakan, memberikan semangat kepada penulis yang tak habis habisnya.
7. Kepada Bapak Jakfar Hamzah selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Kepada Irfan Maulana, Faizul Kamali Alasyih yang telah meluangkan waktunya dan memberikan masukan serta bantuan pikiran untuk penulis.
9. Seluruh teman-teman himpunan, yang telah memberikan dorongan dan kerja sama selama pendidikan serta telah menyumbangkan pemikiran- pemikiran untuk menyelesaikan proposal skripsi ini, semoga tali silaturahmi kita selalu terjaga.

Meskipun penulisan skripsi ini telah dilakukan, namun dengan lapang dada penulis mengharapkan kritik dan saran baik dari segi isi maupun penulisan. Semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca khususnya bagi calon Sarjana Hukum.

Banda Aceh, 17 Februari 2025
Penulis,

Muhammad Fawwaz Syahrial



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hāʾ	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ اَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
يَ اُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ اَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā
يَ اِ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī
يَ اُ	<i>dhommah dan wāu</i>	Ū

Contoh:

قال: *qāla*

رمى: *ramā*

يقول: *qīla* : *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua: a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الطفل: *rauḍah al-atfāl / rauḍatulatfāl*

الدينّة النورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
 BAB DUA : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA JARIMAH	
PERZINAAN ANAK	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	17
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	17
2. Dasar Pertimbangan Hakim	18
3. Hal-Hal Yang Harus Dimuat Dalam Pertimbangan Hakim.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Perzinaan Anak Dalam Hukum Pidana Islam.....	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jarimah Perzinaan	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perzinaan	29
3. Tindak Pidana Perzinaan Menurut Qanun Jinayah, KUHP dan Hukum Pidana Islam	30
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Anak.....	35
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Anak di Indonesia.....	35
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	37
3. Hak Dan Kewajiban Anak.....	38

4. Tindak Pidana Yang Melibatkan Anak Dalam Qanun Jinayah, KUHP dan Hukum Pidana Islam	40
BAB TIGA : PERTIMBANGAN HAKIM BANDING DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH TERHADAP PELAKU PERZINAAN ANAK.....	44
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh.....	44
B. Gambaran Awal Kasus Dalam Putusan No 15/JN/2022/MS.Bna.....	49
C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Membatalkan putusan Terhadap Pelaku Perzinaan Anak Pada Perkara No 9/JN/2023/MS.Aceh.....	53
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman bagi Pelaku Perzinaan Anak	59
BAB EMPAT : PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70
LAMPIRAN	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi.	71
Lampiran 2. Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian	72
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian	73
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan saat wawancara.....	74



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak yang melakukan jarimah dimungkinkan dikenakan ‘uqubat sebagaimana yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya bagi anak yang melakukan zina. Hal ini dikarenakan dua alasan, yaitu qanun merumuskan anak yang melakukan pelanggaran jinayat adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 67 Ayat (1) Qanun Hukum Jinayat. Karenanya bisa juga dijatuhi dengan hukuman yang telah ditetapkan. Alasan kedua adalah karena dalam jarimah zina ada dua orang, laki-laki dan perempuan yang atas dasar suka sama suka melakukannya.

Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar).¹ Dalam Islam perzinahan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama’, kecuali perbedaan hukumnya menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.

¹ M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 443.

Berdasarkan laporan data dari Direktorat MS Aceh, dari rentang tahun 2020-2023 tercatat sebanyak 167 kasus perzinahan di Aceh, adapun kasus-kasus yang diajukan banding sebanyak 133 kasus sampai dengan februari 2024 termasuk kasus nomor 9/JN/2023/MS.² Tidak hanya itu saja kasus pemerkosaan di Aceh tercatat sudah mencapai 502 kasus dari tahun 2020-2023, hal tersebut juga diungkapkan menurut MS Aceh yang peneliti lakukan kajian pada penelitian ini.³

Bagi pelaku yang melakukan zina dengan anak di Aceh kena ancam dengan ‘uqubat hudud serta ditambahkan dengan ta’zir. Pasal 34 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa: “Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan ‘uqubat hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) dapat ditambah dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”. Sedangkan pemerkosaan diancam dengan uqubat ta’zir. Pasal 48 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”

Salah satu perkara jarimah perzinahan yang terjadi berdasarkan laporan direktor Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, telah terjadi jarimah perzinahan di

² Data MS: Jumlah kasus perzinahan di Aceh dari tahun 2020-2023, diakses melalui <https://ms-aceh.go.id/> pada Tanggal 15 Agustus 2024.

³ Data MS: Jumlah kasus pemerkosaan di Aceh dari tahun 2020-2023, diakses melalui <https://ms-aceh.go.id/> pada Tanggal 15 Agustus 2024.

sebuah hotel di Banda Aceh pada tanggal 3 Mei tahun 2022. Dalam perkara tersebut hakim memutuskan suatu perkara yang menuai banyak kontroversi di kalangan Masyarakat, pada saat sidang putusan pertama yang di putusan oleh Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dengan nomor 15/JN/2022/MS.Bna, hakim menetapkan tersangka dengan kasus perzinaan atas dasar suka sama suka akan tetapi pihak korban merasa tidak terima dengan putusan tersebut dikarenakan korban sempat menolak ajakan pelaku sehingga pihak jaksa penuntut umum mengajukan banding kepada Mahkamah Syari'ah Aceh untuk kembali dilakukan pengkajian ulang terhadap perkara tersebut, setelah dilakukan persidangan selanjutnya di Mahkamah Syari'ah Aceh, Hakim Mahkamah Syari'ah Aceh membatalkan semua putusan yang di putusan oleh Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, dan memutuskan ulang kembali kasus tersebut sehingga putusan pada perkara tersebut berubah menjadi kasus pemerkosaan bukan lagi kasus perzinaan, hal tersebut yang membuat banyak pertanyaan di khalayak Masyarakat terkait perbedaan putusan oleh Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh.

Pada putusan ini pihak Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah menjatuhkan hukuman berupa 'uqubat ta'zir penjara selama 150 bulan, dan juga membebaskan untuk terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00. Adapun pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebelum memutuskan perkara yaitu adanya putusan hakim diluar dakwaan jaksa, hakim juga menilai bahwasanya si anak tersebut tersebut baru berumur 14 tahun dan belum mengerti apa-apa, dan juga hakim melihat adanya trauma terhadap anak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap pertimbangan hakim tersebut, sehingga penulis membuat judul terhadap skripsi ini adalah "Pertimbangan Hakim Banding Dalam Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Terkait Pelaku Perzinaan Anak" (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syari'yah Aceh Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis melihat perlu untuk dikaji lebih untuk menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam membatalkan putusan terhadap pelaku perzinaan anak pada perkara No 9/JN/2023/MS.Aceh?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pembatalan putusan tentang perzinaan anak pada perkara No 9/JN/2023/MS.Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis melihat tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam membatalkan putusan terhadap pelaku perzinaan anak pada perkara No 9/JN/2023/MS.Aceh
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pembatalan putusan tentang perzinaan anak pada perkara No 9/JN/2023/MS.Aceh

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis pada jurnal, skripsi, pustaka, maupun di google, penulis mendapatkan ada beberapa kajian yang memiliki keterkaitan antara penelitian yang penulis kaji dengan penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya yaitu:

Skripsi yang berjudul perbuatan perzinaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum pidana positif dan pidana islam (*Analisis Studi Putusan Nomor 776 K/PID.SUS/2015*) hasil karya dari saudari Shelly Rosyanaya yang diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2020. Adapun terdapat perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti

kaji yaitu pada tempat dan juga fokus penelitian ini kepada hal yang mempertimbangkan berat dan ringannya hakim dalam memutuskan perkara perzinaan terhadap anak dibawah umur sedangkan penulis akan meneliti alasan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perzinaan kepada Pelaku terhadap anak.⁴

Jurnal yang di tulis oleh Mia Amalia tahun 2018 Mahasiswa Universitas Suryakencana Fakultas Hukum yang berjudul “Prostitusi dan Perzinaan dalam Perspektif Hukum Islam” dalam jurnal ini dibahas tentang bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi perzinaan dan bagaimana sanksi terhadap zina dalam hukum sedangkan penulis ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.⁵

Skripsi yang berjudul hukuman pelaku zina dewasa dengan anak (*Perbandingan Fiqh Jinayah dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*) hasil karya dari saudari Ida Noverayanti yang diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum tahun 2017. Adapun terdapat perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian dan peneliti kaji yaitu pada fokus tersebut, fokus penelitian ini lebih ke pandangan fikih Jinayah terhadap hukuman pelaku zina dewasa, sedangkan penulis akan mengkaji tentang bagaimana putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pezina dewasa tersebut.⁶

⁴ Shelly Rosyanaya, *Perbuatan Perzinaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah umur Dalam Perspektif Hukum pidana Positif Dan Pidana Islam(Analisis Studi Putusan Nomor 776 K/PID.SUS/2015)*, (Skripsi yang diajukan kepada Jurusan hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020).

⁵ Mia Amalia, *Prostitusi dan Perzinaan dalam Perspektif Hukum* (Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Suryakencana tahun 2018).

⁶ Ida Noverayanti, *HUKUMAN PELAKU ZINA DEWASA DENGAN ANAK(Perbandingan Fiqh Jinayah dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)* (Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2017).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Riyan Iskandar mengemukakan bahwa anak dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo dapat dijatuhkan hukuman jinayah sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal ini dikarenakan anak telah berumur 16 tahun yang dalam perspektif Qanun Hukum Jinayat dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Alasan hakim tidak menjatuhkan ‘uqubat bagi pelaku anak dikarenakan beberapa faktor, yaitu: anak dianggap sebagai korban; penuntut umum tidak mengajukan dakwaan dan penuntutan terhadap pelaku anak, sehingga hakim tidak berwenang memutuskan terhadap anak, karena tidak didakwakan bersalah oleh jaksa penuntut umum; dan penerapan hukum acara jinayah tidak dilaksanakan secara maksimal oleh hakim Mahkamah Syar’iyah. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terdapat pada fokus pembahasan, penulis akan berfokus pada pertimbangan hakim banding dalam membatalkan putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh terhadap pelaku perzinahan anak.⁷

Artikel yang ditulis oleh Aditiya Zama, berjudul: Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Zina dalam Hukum Pidana Islam: Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 4/Jn/2018/Ms.Lsm. Pengaturan hukuman cambuk bagi pelaku jarimah zina dalam hukum pidana Islam ialah cambuk seratus kali berdasarkan firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 2, sedangkan dalam Pasal 33 (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan uqubat hudud cambuk 100 kali. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan

⁷ Mansari, Ahmad Fikri Oslami, dan Zahrul Fatahillah. “Uqubat Terhadap Jarimah Zina Yang Melibatkan Anak”. *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 3, 2021, hlm. 375 - 393

penelitian saya adalah penelitian saya lebih fokus kepada analisis pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan sebelumnya.⁸

E. Penjelasan Istilah

Agar pembaca mudah memahami isi skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan beberapa istilah dasar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2002:43) merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dal penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Menurut Komaruddin (2001:53) analisis merupakan kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Pengertian analisis menurut Peter Salim dan Yenni Salim dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (2002:4) menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat.
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.

⁸ Aditya Zama, "Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/Jn/2018/Ms.Lsm)". *Jurnal Taushiah*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 130-131.

- c. Analisis adalah penjabaran sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.⁹

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Pertimbangan Yuridis, pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.¹⁰
- b. Pertimbangan Non-Yuridis, pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹¹ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁹ <https://repository.uin-suska.ac.id/> (di akses pada tanggal 15 Agustus 2024)

¹⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 73.

¹¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif).¹²

3. Putusan

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.¹³ Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.¹⁴

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1999), hlm. 200.

¹³ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 236.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, (Jawa Timur: Mandar Maju, 2010), hlm. 127.

4. Perzinaan

Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar).¹⁵ Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam farji, di mana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, atau yang sejenis hasyafah jika zakar tidak mempunyai hasyafah, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi.¹⁶

5. Anak

Secara umum, anak dapat dipahami sebagai keturunan atau generasi yang merupakan hasil dari hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Anak merupakan bagian penting dari proses reproduksi manusia dan kelangsungan hidup suatu keluarga atau masyarakat. Dalam konteks hukum adat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerojo Wignjodipoero dan dikutip oleh Tholib Setiadi, anak tidak hanya dianggap sebagai penerus generasi, tetapi juga sebagai tempat bagi orang tuanya untuk menaruh harapan dan impian. Lebih dari itu, anak dipandang sebagai pelindung bagi orang tuanya ketika mereka sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, anak memegang peranan yang

¹⁵ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah...*, hlm. 443.

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 154.

sangat penting dalam kehidupan keluarga, baik secara emosional maupun dalam konteks tanggung jawab sosial.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian cara pelaksanaan penelitian yang bertujuan mencari tanggapan atas permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah. Metode menjadi suatu tahap yang mesti dijalani dalam proses pembuatan karya ilmiah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis yang sudah ditentukan agar sampai suatu tujuan yang telah dirumuskan.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini memakai pendekatan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan suatu data latar ilmiah yang memakai metode dan tertarik secara ilmiah yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini penulis mengalisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

3. Sumber data

Sumber data penelitian merupakan acuan peneliti untuk dapat memperoleh data, misalnya keputusan pengadilan, dokumen dan narasumber. Penelitian Kualitatif yang subjek penelitiannya putusan dapat diperoleh dari

¹⁷ Setiadi, Tholib, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 173.

arsip putusan Mahkamah Syar'iyah, sedangkan perpustakaan, toko buku, pusat studi, pusat penelitian, bahkan internet bisa menjadi sumber data untuk dokumen atau buku. Adapun penelitian ini peneliti mengumpul data dari cara sebagai berikut:

a. Sumber data hukum primer

Sumber data hukum primer dibedakan menjadi dua macam yaitu Perundang-undangan dan putusan pengadilan. Putusan Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini adalah putusan Nomor 15/JN/2022/M.S.BNA. dan putusan nomor 9/JN/2023/M.S.Aceh tentang pemerkosaan terhadap anak.

b. Sumber data hukum sekunder

Sumber data hukum sekunder adalah sumber data yang akan menyempurnakan sumber data hukum primer. Sumber data sekunder ialah data untuk penelitian kepustakaan yang sumber data tersebut terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

I. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan, meliputi:

- a. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- b. Pasal 180 Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat

II. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum

sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana. Bahan-bahan hukum sekunder meliputi:

- a. Buku-buku tentang sistem peradilan Mahkamah Syar'iyah
- b. Skripsi dan website-website tentang sistem peradilan Mahkamah Syar'iyah tentang jarimah pemerkosaan.

III. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan sebelumnya, berupa:

- a. Kamus hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah deskripsi tentang tahap ilmiah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu berupa studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Aceh berupa Putusan Majelis Hakim (No.9/JN/2023.MS.Aceh), peneliti juga menerapkan teknik penelitian pustaka dimana peneliti mengumpulkan data-data melalui cara membaca referensi buku, skripsi, berita dan jurnal ilmiah serta literatur lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan seperti dokumen-dokumen yang memuat penyelesaian perkara.

5. Teknik analisis data

Cara yang digunakan dalam menganalisis data, adalah dengan *Deskriptif Analitis* atau penelitian yang menggambarkan secermat mungkin tentang hal-hal yang diteliti,. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dan penarikan

kesimpulan terhadap putusan 9/JN/2023/M.S.Aceh sehingga dapat diketahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan ini, penulis juga menggunakan bimbingan skripsi dengan berpedoman pada buku *“Pedoman Penulisan Skripsi FSH”*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat BAB yang memberikan gambaran umum serta mempermudah para pembaca untuk memahami isi menyeluruh, dimana masing-masing BAB menjelaskan tentang pembahasan-pembahasan yang berbeda secara sistematis akan tetapi dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat mempermudah pembaca. Dengan demikian, penulis telah merincikan penataan yang dapat menjawab pokok – pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang pokok permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan ilmiah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang landasan teori yang menguraikan teori dasar pertimbangan, dan teori jarimah perzinaan serta teori mengenai anak di bawah umur.

Bab tiga, menguraikan tentang analisis pertimbangan hakim banding dalam membatalkan putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terhadap pelaku perzinaan anak. Gambaran awal mula kasus, putusan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, putusan banding, dan alasan dasar pertimbangan hakim.

Bab empat, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

